



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: [dean\\_fmdu@undip.ac.id](mailto:dean_fmdu@undip.ac.id)  
laman : [fk.undip.ac.id](http://fk.undip.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 169/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN SEMINAR PENINGKATAN KUALITAS  
PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui tindak lanjut hasil evaluasi pemetaan materi dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, perlu menyelenggarakan Seminar Peningkatan Pembelajaran pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 04-06 Juni 2018;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut perlu mengangkat narasumber pada Seminar Peningkatan Pembelajaran pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;

10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN SEMINAR PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018.
- KESATU : Mengangkat narasumber dan panitia Seminar Peningkatan Kualitas Pembelajaran Program Studi kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada narasumber diberikan honorarium sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang per jam.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Kerja Sama Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 04 Juni sampai dengan 29 Juni 2018.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 12 September 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes  
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kasubbag. Akademik FK Undip;
3. Kasubbag. Keu. Kepeg. FK Undip;

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 169/UN7.5.4/HK/2018  
 TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2018  
 TENTANG :  
 PENYELENGGARAAN SEMINAR PENINGKATAN  
 KUALITAS PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI  
 KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018.

PERSONALIA NARASUMBER

NO	NAMA	GOLONGAN
1.	dr. Donna Hermawati, M.Si.Med	III/b
2.	dr. Fanti Saktini, M.Si.Med	III/b
3.	Arlita Leniseptaria Antari, S.Si, M.Si	III/b
4.	dr. Ryan Halleyantoro, M.Biomed	III/b
5.	dr. Mulyono, SpA	III/b
6.	dr. Dea Amarilisa Adespin, M.Kes	III/b
7.	dr. Endang Mahati, M.Sc, PhD	III/b
8.	dr. Farmaditya Eka Putra, M.Si.Med, PhD	III/c
9	dr. Astika Widy Utomo, M.Sc	III/b
10.	dr. Aras utami, M.P.H, AAK	III/b

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA

NO	NAMA	GOLONGAN	JABATAN
1.	dr. Desy Armalina, M.Si.Med	III/b	Ketua
2.	dr. Endang Mahati, M.Sc, PhD	III/b	Sekretaris
3.	Laili Rachmatika, Amd	Kontrak	Sekretariat
4.	Yusmida, SE	Set. III/a	Bendahara
5.	Muhammad Hasin, S.Kom.	II/a	Sarana Prasarana

Semarang, 12 September 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes  
 NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP. 196805111994032001